



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional bidang kesehatan dan keberhasilan transformasi kesehatan diperlukan keselarasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan antara lain urusan pemerintahan di Rumah Sakit;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, perlu dilakukan pembentukan unit organisasi bersifat khusus badan layanan umum daerah RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki;

PARAF KOORDINASI		
No	Pengelola	Paraf
1	Direktur RS ZUS	
2	Kabag ORB	
3	Kabag Hukum	
4	Ass	
5	Sekda	
6	Pj.Bupati	Untuk di TTD



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional bidang kesehatan dan keberhasilan transformasi kesehatan diperlukan keselarasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan antara lain urusan pemerintahan di Rumah Sakit;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, perlu dilakukan pembentukan unit organisasi bersifat khusus badan layanan umum daerah RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687 };
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaksuditan (Lembaran

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

8. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3 tambahan Lembaran Daerah Nomor 214) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 247).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Organisasi bersifat khusus adalah unit organisasi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. Rumah Sakit adalah sebuah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
4. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dinas kesehatan yang selanjutnya disebut adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
10. Komite Medik adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola Medis yang baik.
11. Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekeija di Instalasi/Unit Pelaksana Fungsional dalam jabatan Fungsional.
12. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah saMt yang mempunyai profesionalisme fungsi tenaga utama mempertahankan dan

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

meningkatkan keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan peraturan Bupati ini dibentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki dengan kelas rumah sakit Tipe C.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) BLUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki terdiri atas :
- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian, Diklat, dan Promosi
 - 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3. Sub Bagian Pengembangan Mutu dan Pengelolaan Data
 - c. Bidang Pelayanan;
 - 1. Seksi Pelayanan Medik
 - 2. Seksi Pelayanan Keperawatan
 - d. Bidang Penunjang;
 - 1. Seksi Penunjang Medik
 - 2. Seksi Penunjang Non Medik
 - e. Bidang Keuangan dan Perencanaan;
 - 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

2. Seksi Anggaran, Perbendaharaan, verifikasi, dan Akuntansi

- f. Kelompok Jabatan Fungsional Umum Dan Tertentu;
- g. Komite Medik;
- h. Komite Keperawatan;
- i. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya;
- j. Dewan Pengawas;
- k. Satuan Pengawas Internal

(2) Bagan Struktur Organisasi Unit Organisasi Bersifat Khusus BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan kepegawaian;
- (2) Unit Organisasi Bersifat Khusus BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Unit Organisasi Bersifat Khusus BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai:

- (1) pelaksana upaya kesehatan secara berdayaguna dani berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, Penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

- (2) penyelenggara pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
- (3) penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan

Pasal 6

Unit Organisasi Bersifat Khusus BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan Medik Umum;
- b. Pelayanan Kebidanan Dan Kandungan;
- c. Pelayanan Anak;
- d. Pelayanan Penyakit Dalam;
- e. Pelayanan Bedah;
- f. Pelayanan Jiwa;
- g. Pelayanan Mata;
- h. Pelayanan Saraf;
- i. Pelayanan Tht;
- j. Pelayanan Gigi;
- k. Pelayanan Rawat Darurat;
- l. Pelayanan Perawatan Intensif;
- m. Pelayanan Dan Asuhan Keperawatan.
- n. Pelayanan Anestesi;
- o. Pelayanan Laboratorium;
- p. Pelayanan Radiologi;
- q. Pelayanan Farmasi;
- r. Pelayanan Bank Darah;
- s. Pelayanan Gizi;
- t. Pelayanan Pusat Sterilisasi;
- u. Pelayanan Laundry/Binatu;
- v. Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
- w. Pelayanan Rujukan;
- x. Pelayanan Ambulans;
- y. Pelayanan Pelatihan Dan Penyuluhan;
- z. Penelitian Dan Pengembangan;
- aa. Pelayanan Kesehatan Lainnya.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas sebagai pemimpin, penyusun kebijakan pelaksanaan teknis administrasi dan operasional, pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan seluruh kegiatan serta pengembangan rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengelolaan dan pengembangan rumah sakit sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan dan pengembangan rumah sakit;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan OPD terkait untuk pengelolaan dan pengembangan rumah sakit; ;
- d. Penetapan rencana, program kerja, kegiatan, Laporan Kinerja dan pertanggung jawaban rumah sakit;
- e. Pengoordinasian kegiatan pengelolaan, pengembangan dan pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- f. Pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan, pengembangan dan pelayanan kesehatan di rumah sakit secara rutin;
- g. Pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan unit secara menyeluruh untuk pengembangan pelayanan rumah sakit;
- i. Pengevaluasian tugas kinerja bawahan sebagai bahan laporan untuk peningkatan dan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang;
- j. Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian tata usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu direktur dalam pelaksanaan pengoordinasian kegiatan dibidang umum, perlengkapan, kepegawaian, diklat, promosi, pengembangan mutu, pengelolaan data.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja program dan kegiatan bagian tata usaha;
- b. Pengoordinasian penyiapan, perumusan bahan kebijakan teknis Rumah Sakit;
- c. Pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan bagian tata usaha sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- d. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan bagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. Penyusunan standar dan prosedur kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Pengendalian kegiatan dilingkungan bagian tata usaha Rumah Sakit sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan;
- g. Pengendalian kegiatan dilingkungan bagian tata usaha Rumah Sakit sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bagian tata usaha sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 1

Sub Bagian Kepegawaian, Diklat, dan Promosi

Pasal 11

Sub bagian kepegawaian, diklat dan promosi Mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penatausahaan serta pengoordinasian kegiatan dibidang kepegawaian, diklat dan promosi.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sub bagian kepegawaian, Diklat dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan sub bagian kepegawaian, diklat dan promosi;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan sub bagian kepegawaian, diklat dan promosi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang telah ditetapkan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan sub bagian kepegawaian, diklat dan promosi dan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan kearsipan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. pelaksanaan pengelolaan, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai;
- f. pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM aparatur;
- g. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan Rumah Sakit;
- h. pelaksanaan tugas pengelolaan penataan dibidang hukum dan humas berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- i. pengevaluasian tugas bawahan dilingkungan sub bagian kepegawaian, diklat dan promosi penyusunan laporan pelaksanaan tugas sub bagian berdasarkan tugas yang telah ditetapkan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dibidang umum, humas serta perlengkapan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sub bagian umum dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan sub bagian umum dan perlengkapan;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

- b. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan sub bagian umum dan perlengkapan dan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- c. pelaksanaan tugas penanganan keamanan, ketertiban dan kebersihan secara terpadu di Rumah Sakit;
- d. pelaksanaan tugas bagian humas rumah sakit;
- e. menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan inventaris, dan usul penghapusan perlengkapan;
- f. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahaan aset milik Negara dan Daerah;
- g. pengevaluasian tugas bawahan dilingkungan sub bagian umum dan perlengkapan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan perlengkapan berdasarkan tugas yang telah ditetapkan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 3

Sub Bagian Pengembangan Mutu dan Pengelolaan Data

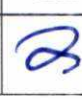
Pasal 15

Sub bagian pengembangan mutu dan pengelolaan data melaksanakan tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan kegiatan pengembangan mutu dan pengelolaan data.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sub bagian pengembangan mutu dan pengelolaan data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan sub bagian pengembangan mutu dan pengelolaan data;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan sub bagian pengembangan mutu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan sub bagian pengembangan mutu dan pengelolaan data sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

- d. penyusunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan mutu dan pengelolaan data sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
- f. pengendalian pelaksanaan kegiatan dilingkungan sub bagian pengembangan mutu dan pengelolaan data sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan sub bagian pengembangan mutu dan pengelolaan data sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan
Pasal 17

Bidang pelayanan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Direktur dalam pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan dibidang pelayanan medik dan keperawatan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan di bidang pelayanan;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan bidang pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dibidang pelayanan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. penyusunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e. pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang pelayanan sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 1

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

Seksi Pelayanan Medik

Pasal 19

Seksi pelayanan medik mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan, pengkoordinasian kegiatan pelayanan medik.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, seksi pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan seksi pelayanan medik;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan seksi pelayanan medik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan seksi pelayanan medik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi pelayanan medik sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e. Pengelolaan sumber daya manusia dan penggunaan fasilitas pelayanan medik sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di pelayanan medik;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi pelayanan medik sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Seksi Pelayanan Keperawatan

Pasal 21

Seksi pelayanan keperawatan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengoordinasian, pembimbingan serta pengendalian seksi pelayanan keperawatan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, seksi Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan seksi keperawatan;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

- b. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan seksi keperawatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan seksi keperawatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. penyusunan dan pensosialisasian standar prosedur operasional keperawatan; penyusunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan pelayanan keperawatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e. penyusunan rencana kebutuhan tenaga baik kualitas dan kualifikasi yang sesuai dengan pelayanan keperawatan;
- f. penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan keperawatan;
- g. pengendalian pelaksanaan kegiatan keperawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. pengkoordinir pelaksanaan pelayanan keperawatan, penelitian dan pengembangan mutu dan etika keperawatan;
- i. pengevaluasian hasil kegiatan pelayanan perawatan meliputi rawat jalan dan rawat inap, rawat darurat dan rawat intensif serta tindakan keperawatan;
- j. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang keperawatan sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Bidang Keuangan dan Perencanaan

Pasal 23

Bidang keuangan dan perencanaan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu direktur dalam pelaksanaan pengoordinasian kegiatan dibidang keuangan dan perencanaan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bidang keuangan dan perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan di bidang pelayanan;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan bidang keuangan dan perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dibidang keuangan dan perencanaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. penyusunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dalam keuangan dan perencanaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e. pengendalian pelaksanaan kegiatan keuangan dan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang keuangan dan perencanaan sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 1

Seksi Anggaran, Perbendaharaan, Verifikasi, dan Akuntansi

Pasal 25

Seksi anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, verifikasi dan pengawasan keuangan serta barang milik daerah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, seksi anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi:

- a. penyusunan rencema kerja Seksi anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan Seksi anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan sub bagian keuangan sesuai dengan standar prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d. pengelolaan administrasi keuangan sesuai pedoman untuk tertibnya penggunaan anggaran;
- e. penelitian dan pemverifikasian pengajuan tagihan pembayaran sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- f. pengendalian, pengontrolan dan pengevaluasian;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi perencanaan dan evaluasi;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

Bagian Keenam

Bidang Penunjang

Pasal 29

Bidang Penunjang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Direktur dalam pengoordinasian, pengawasan dan pengevaluasian seluruh instalasi di bidang penunjang medik dan non medik.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan bidang penunjang;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan di bidang penunjang sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang penunjang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan laporan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang;
- e. pengevaluasian terhadap hasil kegiatan penunjang medik dan penunjang non medik;
- f. pengawasan dan pengendalian program kegiatan bidang penunjang;
- g. dan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 1

Seksi Penunjang Medik

Pasal 31

Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pelayanan pada instalasi penunjang medik (Gizi, Laboratorium, Farmasi, Radiologi, Bank Darah, Sterilisasi Sentral dan Rekam Medik).

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana kerja seksi penunjang medik;
- pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelayanan pada instalasi penunjang medik;
- pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan seksi penunjang medik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- pengevaluasian kinerja bawahan sebagai bahan laporan dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Penunjang Non Medik

Pasal 33

Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pelayanan rumah sakit pada instalasi penunjang non medik (IPS-RS, Laundry, Ambulance, Pemulasaran Jenazah, Sanitasi Lingkungan dan K3-RS)

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Penunjang Non Medis menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana kerja seksi penunjang non medik;
- pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelayanan pada instalasi penunjang non medik;
- pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan seksi penunjang non medik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- pengevaluasian kinerja bawahan sebagai bahan laporan dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORE	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan atau sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah tenaga dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Komite Medik
Pasal 36

- (1) Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.
- (3) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi dan mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh sub-sub komite yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional secara Ex Officio.
- (5) Sub-sub adalah kelompok khusus didalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan sub ditetapkan oleh komite medik.
- (7) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORE	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

Bagian Kesembilan
Komite Keperawatan

Pasal 37

- (1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola Minis yang baik, setiap Rumah SaMt harus membentuk Komite Keperawatan.
- (2) Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di Rumah Sakit yang keanggotaannya terdiri dari tenaga keperawatan.
- (3) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan.
- (4) Komite Keperawatan ditetapkan oleh direktur Rumah Sakit dengan mempertimbangkan sikap profesional, kompetensi; pengalaman kerja, reputasi, dan perilaku.

Bagian Kesepuluh
Dewan Pengawas

Pasal 38

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j , dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Pembentukan tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan dewan pengawas ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua belas
Satuan Pengawas Internal

Pasal 40

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k , dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 41

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

- (1) Direktur sebagai penanggungjawab keseluruhan kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Sesuai dengan tanggung jawab tersebut dan besarnya peran Direktur, maka jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki setingkat dengan eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Dalam keadaan tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat jabatan eselon III.a, ditunjuk pejabat sementara yang sesuai dengan kriteria Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yakni seorang Tenaga Medis yang memiliki kompetensi Manajemen Rumah Sakit, dengan kewenangan yang setara dengan pejabat tetap.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Penunjang dan Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan.
- (5) Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Penunjang dan Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan setingkat dengan eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (6) Kepala Bagian dan kepala bidang sebagai mana dimaksud pada ayat (5) dibantu oleh Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi yang jabatannya setingkat dengan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 42

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat dan pegawai dilingkungan RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

OTONOMI KEPEGAWAIAN

Pasal 43

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), dilaksanakan melalui ketentuan;

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara kepada pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perunda-undangan;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD dr. Hi Zainal Umar Sidiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 44

- (I) Direktur dalam melaksanakan otonomi bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan;
- (II) Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan bidang kepegawaian.

BAB VII

OTONOMI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 45

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perunda-undangan;
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

- (4) Rencana kreja dan anggaran serata dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan pada tim anggaran pemerintah daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam pelaksanaan otonomi dalam bidang keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.

Pasal 47

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) , direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 48

RSUD dr. Hi Zainal Umar Sidiki bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

dilingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 50

- (1) Direktur wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan;
- (2) Direktur bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

Pasal 51

- (1) Setiap pimpinan pada RSUD dr. Hi Zainal Umar Sidiki wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan RSUD dr. Hi Zainal Umar Sidiki dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing;
- (3) Setiap laporan RSUD dr. Hi Zainal Umar Sidiki tembusannya dapat disampaikan kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 500 Tahun 2022) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

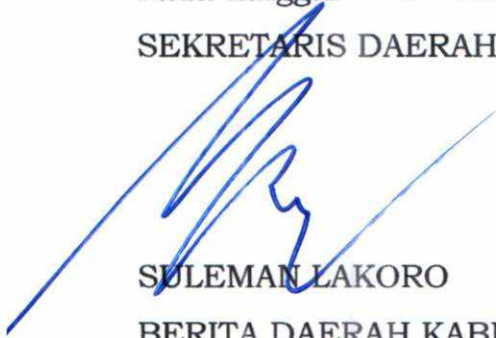
Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada Tanggal 17 Mei 2024
Pj.BUPATI GORONTALO UTARA,


SILA N. BOTUTIHE

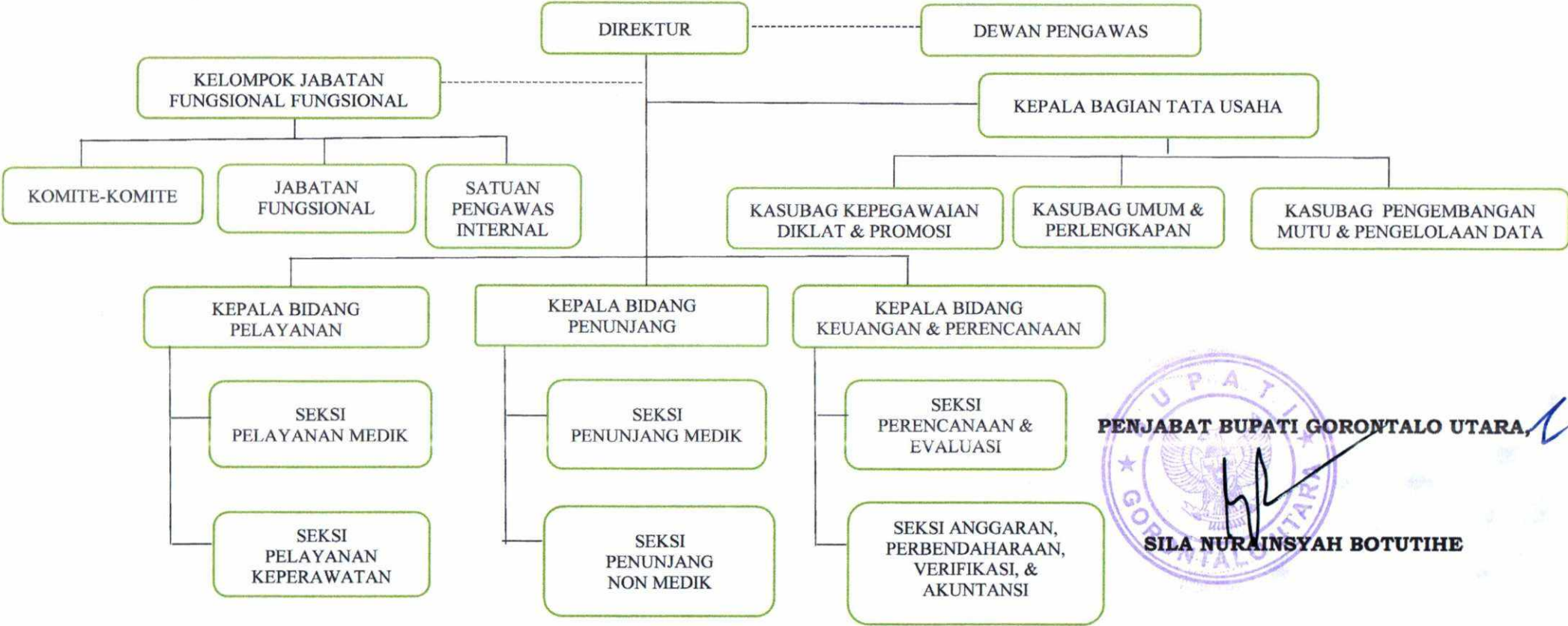
Diundangkan di Kwandang
Pada tanggal 17 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


SULEMAN LAKORO
BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 NOMOR...⁵⁶²

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
				

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR : 6 Tahun 2024
TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI
BERSIFAT KHUSUS (UOBK) BLUD RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI

**STRUKTUR UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS (UOBK)
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI
KABUPATEN GORONTALO UTARA**



PENJABAT BUPATI GORONTALO UTARA,
SILA NURAINSYAH BOTUTIHE

DIREKTUR RS ZUS	KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Mei 2024

Yth. Pj. Gubernur Gorontalo

di -

Tempat

Nomor : 100.2.2.6/3159/OTDA

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Penandatanganan 2 (dua)
Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor: 180/Hukum/1027 dan Nomor: 180/Hukum/1028 masing-masing tanggal 24 April 2024 Perihal Pengantar Persetujuan, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Gorontalo Utara untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara, yaitu:
 - a. Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara; dan
 - b. Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Unit Organisasi yang Bersifat Khusus Badan Layanan Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Gorontalo Utara disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Gorontalo sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Gorontalo Utara.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal

Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Gorontalo Utara.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



BUPATI GORONTALO UTARA

Kwandang, 26 April 2024

Nomor : 100/Bupati/ 7⁹ / IV/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : Permohonan Izin

Yth,
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Di
Jakarta

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dijelaskan "Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan pendandatangan rancangan Peraturan Kepala Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri" Berdasarkan hal tersebut maka dengan ini memohon perkenan Bapak memberikan Izin terhadap penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.

Demikian surat permohonan ini, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA 

Ir. SILA N. BOTUTIHE, M.Si

Tembusan kepada:

Yth. Pj. Gubernur Gorontalo di Provinsi Gorontalo.



BUPATI GORONTALO UTARA

Kwandang, 22 April 2024

Nomor : 180 /Bupati/ 69 /IV /2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : Permohonan Rekomendasi

Yth,
Pj. Gubernur Gorontalo
Di
Gorontalo

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dijelaskan "Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan pendandatangan rancangan Peraturan Kepala Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri" Berdasarkan hal tersebut maka dengan ini memohon perkenan Bapak memberikan Rekomendasi terhadap permohonan izin Pj. Bupati Gorontalo Utara Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk Menandatangani Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.

Demikian surat permohonan ini, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA



Ir. SILA N. BOTUTIHE, M.Si

Tembusan kepada:

Yth. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Gorontalo.